

**PERGESERAN NORMA HUKUM DALAM RELASI SUAMI
ISTRI PADA KOMUNITAS *SMART WOMAN ISLAMIC*
LEARNING PEMALANG**

TESIS

Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

ANGGINA ZIQALBI IZZATI
NIM. 50124005

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERGESERAN NORMA HUKUM DALAM RELASI SUAMI
ISTRI PADA KOMUNITAS *SMART WOMAN ISLAMIC*
LEARNING PEMALANG**

TESIS

Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

ANGGINA ZIQALBI IZZATI
NIM. 50124005

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag
197311042000031002

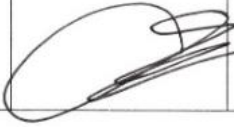
Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy
198210012023211016

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Anggina Ziqalbi Izzati
NIM : 50124005
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : PERGESERAN POLA RELASI SUAMI ISTRI
PADA KOMUNITAS *SMART WOMAN ISLAMIC*
LEARNING PEMALANG

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian
Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag 197311042000031002		26/26 /6
Pembimbing 2	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy 198210012023211016		26/6 2026

Pekalongan, 26 Juni 2026

Mengetahui:
a.n. Direktur
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy
NIP. 198210012023211016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “PERGESERAN NORMA HUKUM DALAM RELASI SUAMI ISTRI PADA KOMUNITAS *SMART WOMAN ISLAMIC LEARNING* PEMALANG” yang disusun oleh:

Nama : Anggina Ziqalbi Izzati
NIM : 50124005
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 02 Juli 2026.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag 197101151998031005		7/7/26
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy 198210012023211016		7/7/2026
Penguji Utama	Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag 19730506 2000 03 1 003		7/7 2026
Penguji Anggota	Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag 197309032003121001		7-7-26



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 26 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,


Anggina Ziqalbi Izzati
NIM. 5012400

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ز	ra'	R	Er
ش	Z	Z	Zet
ض	S	S	Es
س	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	M	M	Em

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

تهن = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis i, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (<) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti : تفصيل , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصل , ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولح ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidaya*

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof, (') seperti شَيْءٍ ditulis *syai 'un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti رَبَّانٍ ditulis *raba 'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (,) seperti تَأْخِرُونَ ditulis *ta 'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa '.*

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti :

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *zawi al-furud* atau أَهْلُ السُّنَحِ ditulis *ahlu as-sun*

MOTTO

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang”.
(QS. Ar-Rum: 21)

PERSEMBAHAN

Puji syukur Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Tesis ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta yang ada di sekitar saya, dengan ini saya mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag dan Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saya arahan dalam menyusun tesis ini.
2. Seluruh dosen serta staff Akademik Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menyalurkan ilmu pengetahuannya, mendidik dan membimbing penulis selama menempuh kuliah magister di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Seluruh pengurus komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang serta para narasumber dalam penelitian ini yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Kedua orang tua penulis; Abi Nasrudin dan Ummi Siti Mutoharoh yang amat sangat penulis cinta dan sayangi, yang tentunya tanpa mereka penulis tidak mungkin sampai dititik ini. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam bimbingan, menyayangi, mendoakan serta berkorban hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan baik berupa moril terlebih materil dan mohon maaf atas segala kesalahan yang penulis lakukan baik itu disengaja ataupun tidak disengaja.
5. Seluruh keluarga besar penulis, guru, dan senior yang juga telah ikut mendukung dan mendoakan hingga selesainya tesis ini.
6. Semua sahabat dan teman yang tidak mungkin penulis tuliskan namanya satu persatu, terimakasih atas dukungan, motivasi, dan doanya selama ini.

ABSTRAK

Anggina Ziqalbi Izzati, NIM. 50124005. 2026. Pergeseran Norma Hukum dalam Relasi Suami Istri pada Komunitas *Smart Woman Islamic Learning* Pemalang. Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: I. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. II. Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

Kata Kunci: Pergeseran Norma Hukum, Relasi Suami Istri, Konstruksi Sosial, *Mubadalah*, *Smart Woman Islamic Learning*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan pemahaman dan implementasi norma hukum dalam relasi suami istri pada keluarga anggota komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pemahaman keagamaan, pendidikan, serta keterlibatan perempuan dalam ruang pembelajaran dan pemberdayaan yang mendorong lahirnya cara pandang baru mengenai hak dan kewajiban suami istri, kepemimpinan keluarga (*qiwāmah*), pembagian tanggung jawab domestik, pengelolaan nafkah, pengasuhan anak, dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pergeseran norma hukum dalam relasi suami istri pada anggota komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran tersebut, serta menganalisis proses terbentuknya pergeseran norma hukum melalui Teori Konstruksi Sosial atas Realitas Peter L. Berger dan Thomas Luckmann serta meninjaunya dalam perspektif teori *Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap lima anggota komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang yang telah mengikuti kelas reguler. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis teoritis menggunakan Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann untuk menjelaskan proses terbentuknya pergeseran norma hukum, sedangkan teori *Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir digunakan untuk menilai kesesuaian perubahan tersebut dengan prinsip kesalingan, keadilan, kemitraan, dan musyawarah dalam relasi suami istri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pergeseran pemahaman norma hukum dalam relasi suami istri setelah informan mengikuti kelas reguler di komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang. Pergeseran tersebut tampak pada pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri yang semakin bersifat timbal balik, pemaknaan *qiwāmah* sebagai kepemimpinan yang berbasis tanggung jawab dan kerja sama, pembagian tanggung jawab domestik yang lebih fleksibel, pengelolaan nafkah yang bersifat kolaboratif, pengasuhan anak yang dilakukan secara bersama, serta pengambilan keputusan keluarga melalui musyawarah. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh faktor internal berupa peningkatan pemahaman agama, kesadaran diri, refleksi pengalaman, dan kemampuan

komunikasi, serta faktor eksternal berupa proses pembelajaran di kelas reguler, dukungan suami, dan lingkungan sosial komunitas. Berdasarkan Teori Konstruksi Sosial, perubahan norma hukum tersebut berlangsung melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Sementara itu, dalam perspektif teori *Mubadalah*, norma hukum yang berkembang menunjukkan penguatan prinsip kesalingan, keadilan, kemitraan, dan kasih sayang sehingga berkontribusi terhadap terwujudnya keluarga yang lebih harmonis dan berorientasi pada kemaslahatan.



ABSTRACT

Anggina Ziqalbi Izzati, Student ID No. 50124005. 2026. Shifting Legal Norms in Husband-Wife Relations in the Smart Woman Islamic Learning Community in Pemalang. Thesis for the Master's Program in Islamic Family Law, Graduate School of K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University, Pekalongan. Advisors: I. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. II. Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

Keywords: Shifting Legal Norms, Husband and Wife Relations, Social Construction, Mubadalah, Smart Woman Islamic Learning.

This research is motivated by the change in understanding and implementation of legal norms in husband-wife relations in the families of members of the Smart Woman Islamic Learning Community in Pemalang. This change is influenced by the increasing understanding of religion, education, and women's involvement in learning and empowerment spaces that encourage the emergence of new perspectives on the rights and obligations of husband and wife, family leadership (*qiwamah*), division of domestic responsibilities, income management, childcare, and decision-making in the household. This study aims to analyze the form of shifting legal norms in husband-wife relations in the members of the Smart Woman Islamic Learning Community in Pemalang, identify the factors that influence these shifts, and analyze the process of forming shifts in legal norms through the Social Construction Theory of Reality by Peter L. Berger and Thomas Luckmann and review it from the perspective of Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir's theory.

This study uses a qualitative approach with field research. Data were obtained through in-depth interviews and documentation with five members of the Pemalang Smart Woman Islamic Learning community who had attended regular classes. Data analysis was conducted using the Miles, Huberman, and Saldana model through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Theoretical analysis uses the Social Construction Theory of Peter L. Berger and Thomas Luckmann to explain the process of shifting legal norms, while Faqihuddin Abdul Kodir's Mubadalah theory is used to assess the suitability of these changes with the principles of mutuality, justice, partnership, and deliberation in husband-wife relations.

The results of the study indicate that there has been a shift in the understanding of legal norms in husband-wife relations after the informants attended regular classes at the Smart Woman Islamic Learning community in Pemalang. This shift is evident in the understanding of the rights and obligations of husband and wife which are increasingly reciprocal, the meaning of *qiwamah* as leadership based on responsibility and cooperation, a more flexible division of domestic responsibilities, collaborative management of income, shared childcare, and family decision-making through deliberation. This shift is influenced by internal factors such as increased religious understanding, self-awareness, reflection on experience, and communication skills, as well as external factors such

as the learning process in regular classes, husband's support, and the social environment of the community. Based on Social Construction Theory, this change in legal norms occurs through the processes of externalization, objectivation, and internalization. Meanwhile, from the perspective of Mubadalah theory, the developing legal norms demonstrate a strengthening of the principles of mutuality, justice, partnership, and compassion, thus contributing to the realization of a more harmonious and welfare-oriented family.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur Peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT dan mengharapkan ridho yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul pergeseran norma hukum dalam relasi suami istri pada komunitas *smart woman islamic learning* pemalang. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua mendapatkan safaatNya di yaumil akhir nanti, Amin.

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Peneliti ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan, penelitian dan Penelitian tesis ini.
3. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam Penelitian tesis ini.
4. Bapak Dr. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag dan Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy, selaku pembimbing I dan II dalam Penelitian tesis ini dan dosen yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sejak permulaan sampai dengan selesainya tesis ini.
5. Seluruh dosen serta staff Akademik Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menyalurkan ilmu pengetahuannya, mendidik dan membimbing penulis selama menempuh kuliah magister di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Seluruh pengurus komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang serta para narasumber dalam penelitian ini yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Kedua orang tua penulis; Abi Nasrudin dan Umami Siti Mutoharoh yang amat sangat penulis cinta dan sayangi, yang tentunya tanpa mereka penulis tidak mungkin sampai dititik ini. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam bimbingan, menyayangi, mendoakan serta berkorban hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan baik berupa moril terlebih materil dan mohon maaf atas segala kesalahan yang penulis lakukan baik itu disengaja ataupun tidak disengaja.

8. Seluruh keluarga besar penulis, guru, dan senior yang juga telah ikut mendukung dan mendoakan hingga selesainya tesis ini.
9. Semua sahabat dan teman yang tidak mungkin penulis tuliskan namanya satu persatu, terimakasih atas dukungan, motivasi, dan doanya selama ini.

Peneliti menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan dari isi maupun tulisan tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak masih dapat diterima dengan senang hati. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran Agama Islam di masa depan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 26 Juni 2026
Penulis,



Anggina Ziqalbi Izzati
NIM. 50124005

DAFTAR ISI

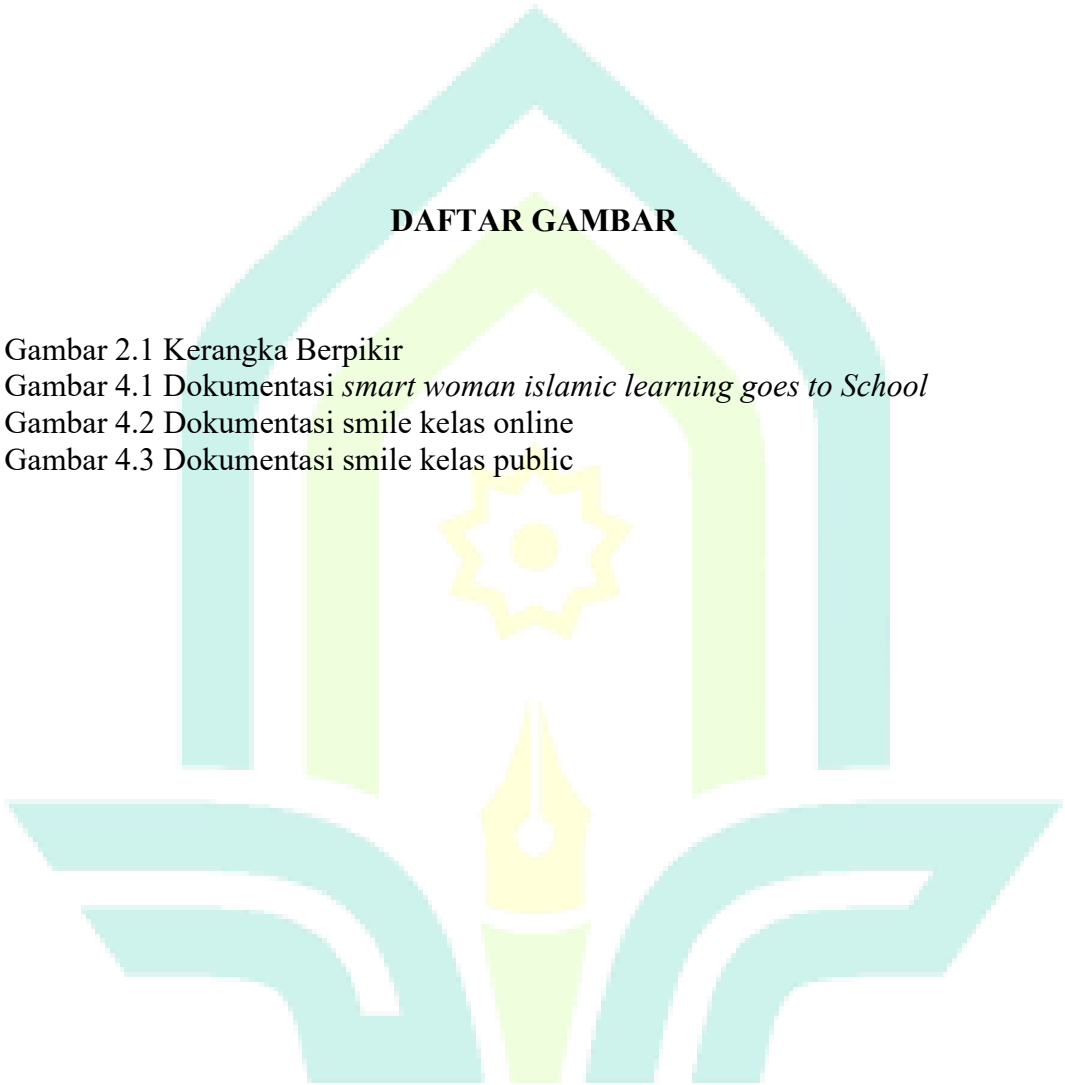
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Pembatasan Masalah	6
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian.....	8
1.6. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
2.1 Teori Konstruksi Sosial Atas Realitas Berger Dan Luckmann	Error! Bookmark not defined.
2.2 Teori <i>Mubādalāh</i> Faqihuddin Abdul Kodir	Error! Bookmark not defined.
2.3 Teori <i>Triple Role</i> Caroline Moser	Error! Bookmark not defined.
2.4 Penelitian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
2.5 Kerangka Berpikir	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3. 1 Desain Penelitian	Error! Bookmark not defined.

3. 2	Latar Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3. 3	Data dan Sumber Data Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3. 4	Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
3. 5	Keabsahan Data	Error! Bookmark not defined.
3. 6	Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
3. 7	Teknik Simpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
3. 8	Sistematika Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV GAMBARAN UMUM.....		Error! Bookmark not defined.
KOMUNITAS <i>SMART WOMAN ISLAMIC LEARNING</i> PEMALANG..		Error! Bookmark not defined.
4.1.	Profil Komunitas <i>Smart Woman Islamic Learning</i> Pemalang	Error! Bookmark not defined.
4.2.	Peran Perempuan dalam Keluarga pada Komunitas <i>Smart Woman Islamic Learning</i> Pemalang.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN		Error! Bookmark not defined.
5.1	Pergeseran Norma Hukum Dalam Relasi Suami Istri Pada Komunitas <i>Smart Woman Islamic Learning</i> Pemalang	Error! Bookmark not defined.
5.2	Faktor Yang Mempengaruhi Pergeseran Norma Hukum Dalam Relasi Suami Istri Pada Komunitas <i>Smart Woman Islamic Learning</i> Pemalang ..	Error! Bookmark not defined.
BAB VI PEMBAHASAN.....		Error! Bookmark not defined.
6.1.	Analisis Pergeseran Norma Hukum dalam Relasi Suami Istri... Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann	Error! Bookmark not defined.
6.2.	Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pergeseran Norma Hukum	Error! Bookmark not defined.
6.3.	Analisis Pergeseran Norma Hukum dalam Relasi Suami Istri.....	Error! Bookmark not defined.

Perspektif Teori <i>Mubādalāh</i> Faqihuddin Abdul Kodir	Error! Bookmark not defined.
BAB VII SIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP.....	12
7.1. Kesimpulan.....	12
7.2. Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	16
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	19

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 <i>Review</i> Penelitian Terdahulu
Tabel 3.1 Tabel Informan
Tabel 4.1 Struktur Kepengurusan Komunitas <i>Smart Woman Islamic Learning</i> Pemalang
Tabel 4.2 Data Alumni Kelas Reguler <i>Batch</i> 1
Tabel 4.3 Data Alumni Kelas Reguler <i>Batch</i> 2
Tabel 4.4 Data Alumni Kelas Reguler <i>Batch</i> 3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Gambar 4.1 Dokumentasi *smart woman islamic learning goes to School*

Gambar 4.2 Dokumentasi smile kelas online

Gambar 4.3 Dokumentasi smile kelas public



DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1. Wawancara dengan Bu. dr. Dewi Handayani

Gambar 2. Wawancara dengan Bu. Dinna Khoirunnisa

Gambar 3. Wawancara dengan Kak Iren

Gambar 4. Wawancara dengan Bu Nurjannah (*batch 3*)

Gambar 5. Wawancara dengan Bu Endang Turisatinwati (*batch 1*)

Gambar 6. Wawancara dengan Bu Retno Widiанти (*batch 3*)

Gambar 7. Wawancara dengan Bu Nurjannah (*batch 2*)

Gambar 8. Pemberian Bantuan Bencana Korban di Daerah Pemalang

Gambar 9. Dokumentasi Kelas Smile *Public*

Gambar 10. Dokumentasi Kelas Smile *Public*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang merupakan ruang pembelajaran bagi perempuan muslim yang berfokus pada penguatan kapasitas diri melalui pendidikan keagamaan, parenting, dan pengembangan peran perempuan dalam keluarga maupun masyarakat. Kehadiran komunitas ini menunjukkan adanya kebutuhan perempuan terhadap ruang belajar yang tidak hanya membahas aspek spiritual, tetapi juga persoalan kehidupan keluarga dan relasi sosial dalam rumah tangga (Handayani, 2026). Melalui berbagai program kajian dan pembinaan, komunitas ini menjadi wadah bagi perempuan untuk berdiskusi mengenai peran istri, pengasuhan anak, komunikasi keluarga, hingga penguatan diri sebagai perempuan muslim di era modern (Khoirunnisa, 2026). Oleh karena itu, komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang menjadi contoh nyata bahwa pendidikan Islam yang berorientasi pada penguatan perempuan berkontribusi signifikan terhadap pembentukan keluarga sakinah di era modern.

Di sisi lain, perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat turut memengaruhi dinamika keluarga muslim. Perempuan saat ini tidak lagi hanya berada pada ranah domestik, tetapi juga mulai terlibat dalam ruang publik, pendidikan, dan aktivitas sosial keagamaan (Kustini, 2021). Kondisi tersebut secara tidak langsung menghadirkan perubahan cara pandang

terhadap hak dan kewajiban suami istri, pembagian tanggung jawab keluarga, pengambilan keputusan rumah tangga, serta bentuk kepemimpinan dalam keluarga. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa norma hukum yang mengatur relasi suami istri dalam praktik kehidupan sehari-hari tidak selalu dipahami secara statis, melainkan dapat mengalami penafsiran dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan pemahaman keagamaan dan konteks sosial masyarakat.

Fenomena tersebut juga tampak pada anggota komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang. Berdasarkan hasil observasi awal, terdapat indikasi adanya perubahan dalam cara anggota komunitas memaknai hak dan kewajiban suami istri setelah mengikuti kegiatan pembelajaran di komunitas tersebut. Beberapa anggota mulai memiliki pandangan baru mengenai keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan rumah tangga, pembagian tugas domestik, pengelolaan ekonomi keluarga, hingga pola komunikasi antara suami dan istri.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dalam pemahaman norma hukum keluarga yang sebelumnya cenderung dipahami secara hierarkis menuju pemahaman yang lebih menekankan kerja sama dan musyawarah dalam rumah tangga. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak selalu berjalan secara seragam pada setiap keluarga. Sebagian keluarga dapat menerima perubahan tersebut secara terbuka, sementara sebagian lainnya masih menghadapi penyesuaian karena kuatnya budaya patriarki yang telah lama berkembang dalam masyarakat (Iftidah, 2019).

Pergeseran norma hukum dalam relasi suami istri menjadi menarik untuk dikaji karena komunitas keagamaan perempuan pada satu sisi berfungsi sebagai sarana penguatan nilai-nilai keluarga Islam, namun pada sisi lain juga dapat menghadirkan cara pandang baru mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, perubahan yang terjadi tidak hanya menyentuh aspek perilaku, tetapi juga menyangkut perubahan pemahaman terhadap norma hukum keluarga yang dijalankan dalam praktik sehari-hari.

Untuk memahami proses terjadinya perubahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial atas realitas dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Realitas sosial terbentuk melalui tiga proses, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Melalui proses tersebut, nilai-nilai dan pemahaman baru yang diperoleh anggota komunitas dapat dikonstruksi menjadi pengetahuan bersama, kemudian diterima dan dipraktikkan sebagai norma dalam kehidupan keluarga (Berger & Luckman, 1966). Dengan kata lain, pergeseran norma hukum dalam relasi suami istri dipahami sebagai hasil dari proses sosial yang berlangsung secara bertahap melalui interaksi, pembelajaran, dan pengalaman anggota komunitas.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori *mubādalāh* dari Faqihuddin Abdul Kodir untuk menganalisis kualitas norma hukum yang berkembang dalam relasi suami istri. Teori *mubādalāh* menekankan prinsip kesalingan, kemitraan, keadilan, dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga (Kodir, 2019). Melalui perspektif ini,

perubahan pemahaman mengenai kepemimpinan keluarga, nafkah, pengasuhan anak, dan pengambilan keputusan dapat dianalisis apakah telah mencerminkan hubungan yang lebih adil dan saling melengkapi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian terdahulu umumnya membahas pola relasi suami istri dari aspek pendidikan, ekonomi, maupun budaya patriarki. Penelitian Khoirotun Nisa' misalnya menunjukkan bahwa pentingnya kesetaraan gender dalam pernikahan untuk kebahagiaan keluarga dan perbandingan dengan analisis norma (Nisa', 2021). Sementara itu, penelitian Nuzula menyoroti faktor ekonomi dan perubahan sosial sebagai penyebab terjadinya pergeseran peran suami istri (Nuzula, 2025). Penelitian lain oleh Nurida Wulandari menunjukkan bahwa relevansi kitab kitab '*Uqūd al-Lujjayn* dalam konteks modern untuk membangun rumah tangga harmonis dan adil (Wulandari, 2025). Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji pergeseran norma hukum dalam relasi suami istri pada komunitas perempuan berbasis pendidikan Islam, khususnya pada komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang, masih belum banyak dilakukan.

Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak melihat perubahan relasi suami istri dari perspektif sosial dan gender, sedangkan kajian yang menghubungkannya dengan proses konstruksi sosial dan perspektif *mubādalāh* masih relatif terbatas. Padahal, kedua pendekatan tersebut penting digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum keluarga dibentuk, dipahami, dan dipraktikkan oleh anggota komunitas, sekaligus

menilai sejauh mana norma tersebut mencerminkan prinsip kesalingan dan keadilan dalam keluarga.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai “Pergeseran Norma Hukum dalam Relasi Suami Istri pada Komunitas *Smart Woman Islamic Learning* Pemalang” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk pergeseran norma hukum yang terjadi dalam keluarga anggota komunitas, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta proses konstruksi sosial yang melatarbelakangi perubahan tersebut dalam perspektif teori *mubādalāh*.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Pemahaman mengenai norma hukum dalam relasi suami istri pada sebagian masyarakat muslim masih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menempatkan suami sebagai pihak yang dominan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban keluarga.
2. Terdapat indikasi pergeseran pemahaman dan praktik norma hukum dalam relasi suami istri pada keluarga anggota komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang setelah mengikuti kegiatan pembelajaran keagamaan dan pemberdayaan perempuan.
3. Keterlibatan perempuan dalam komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang berpotensi memengaruhi pemaknaan terhadap norma hukum keluarga, seperti kepemimpinan keluarga, pembagian tanggung jawab domestik, nafkah, pengasuhan anak, dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

4. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pergeseran norma hukum dalam relasi suami istri pada komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang belum dipetakan dan dianalisis secara komprehensif.
5. Belum banyak penelitian yang mengkaji pergeseran norma hukum dalam relasi suami istri pada komunitas perempuan berbasis pendidikan Islam dengan menggunakan teori konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan Thomas Luckmann serta perspektif *mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian memiliki ruang lingkup yang jelas dan terarah, penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai pergeseran norma hukum dalam relasi suami istri pada anggota komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang. Fokus penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pergeseran norma hukum yang dipahami dan dipraktikkan oleh anggota komunitas setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pergeseran tersebut, serta proses terbentuknya norma hukum baru dalam kehidupan keluarga.

1. Pembatasan Geografis: Penelitian ini membatasi dibatasi pada anggota komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang.
2. Pembatasan Fokus Penelitian: Penelitian ini berfokus pada pergeseran norma hukum dalam relasi suami istri yang meliputi norma mengenai hak dan kewajiban suami istri, kepemimpinan dalam keluarga (*qiwāmah*), pembagian tanggung jawab domestik, pengambilan

keputusan keluarga, pengelolaan nafkah, komunikasi dalam rumah tangga, serta pengasuhan anak sebagai bagian dari praktik hukum keluarga Islam.

3. Pembatasan Sampel: Sampel penelitian terutama dari informan pengurus komunitas dan anggota komunitas *smart woman islamic learning* di Pemalang yang mengikuti kelas reguler dari *batch* 1-3. Informan penelitian difokuskan pada anggota komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang karena penelitian bertujuan memahami pengalaman, pemaknaan, dan persepsi perempuan terhadap pergeseran norma hukum relasi keluarga setelah mengikuti kelas reguler. Oleh karena itu, data yang diperoleh merepresentasikan perspektif perempuan sebagai anggota komunitas.
4. Kerangka analisis: Analisis penelitian ini dibatasi pada dua kerangka teori, yaitu teori konstruksi sosial atas realitas dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann serta teori *mubādalāh* dari Faqihuddin Abdul Kodir. Teori konstruksi sosial digunakan untuk menganalisis proses terbentuknya pergeseran norma hukum melalui tahapan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Sementara itu, teori *mubādalāh* digunakan untuk menganalisis sejauh mana norma hukum yang berkembang dalam relasi suami istri mencerminkan prinsip kesalingan (*mubādalāh*), keadilan, kemitraan, dan kerja sama dalam keluarga Islam.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk pergeseran norma hukum dalam relasi suami istri pada komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang perspektif teori konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan Thomas Luckmann?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pergeseran norma hukum dalam relasi suami istri pada komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang?
3. Bagaimana proses pergeseran norma hukum dalam relasi suami istri pada komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang perspektif *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis bentuk-bentuk pergeseran norma hukum dalam relasi suami istri pada komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang berdasarkan teori konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.
2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pergeseran norma hukum dalam relasi suami istri pada komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang.

3. Menganalisis proses pergeseran norma hukum dalam relasi suami istri pada komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang berdasarkan perspektif *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang hukum keluarga islam, khususnya mengenai dinamika perubahan norma hukum dalam relasi suami istri di tengah perkembangan masyarakat muslim kontemporer. Penelitian ini memperkaya kajian tentang bagaimana norma hukum keluarga dikonstruksi, dipahami, dan dipraktikkan melalui proses pembelajaran dalam komunitas keagamaan perempuan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas penerapan teori konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam menjelaskan proses terbentuknya perubahan norma hukum, serta memperkaya implementasi teori *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dalam menganalisis prinsip kesalingan, keadilan, dan kemitraan dalam relasi suami istri. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti yang mengkaji hukum keluarga Islam, studi gender, maupun perubahan sosial dalam komunitas keagamaan.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan pengembangan program pembelajaran di komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang, khususnya dalam membangun pemahaman mengenai norma hukum keluarga Islam yang berlandaskan prinsip keadilan, musyawarah, dan kesalingan antara suami dan istri. Temuan penelitian juga diharapkan dapat memperkuat peran komunitas sebagai ruang pembelajaran yang mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan berkeadilan.

b. Bagi Perempuan di Kelas Reguler

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada perempuan peserta kelas reguler mengenai perubahan pemahaman terhadap norma hukum dalam relasi suami istri. Hasil penelitian dapat menjadi bahan refleksi dalam menerapkan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga mampu membangun kehidupan keluarga yang lebih harmonis, dialogis, dan saling mendukung.

c. Bagi Pengembangan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji norma hukum dalam relasi suami istri, khususnya pada komunitas perempuan berbasis pendidikan Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang

pengembangan kajian hukum keluarga Islam dengan mengintegrasikan teori konstruksi sosial dan teori *mubādalāh* dalam menganalisis perubahan norma hukum pada keluarga muslim di berbagai konteks sosial.



BAB VII

SIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pergeseran norma hukum dalam relasi suami istri pada komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pergeseran norma hukum dalam relasi suami istri pada komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang terjadi melalui proses konstruksi sosial. Pada tahap eksternalisasi, anggota membangun pemahaman hak dan kewajiban dari pengalaman hidup dan nilai-nilai sebelumnya. Selanjutnya, tahap objektivasi terlihat saat kelas reguler dan kegiatan komunitas menghasilkan norma baru untuk kehidupan keluarga. Pada tahap internalisasi, nilai-nilai ini diterima sebagai kesadaran individu dan diterapkan dalam praktik keluarga. Perubahan terlihat dalam pemahaman timbal balik terkait hak dan kewajiban, *qiwāmah* sebagai kepemimpinan berbasis tanggung jawab, fleksibilitas dalam pembagian tugas, kolaborasi dalam pengelolaan nafkah, serta pengasuhan dan pengambilan keputusan secara musyawarah.

Pergeseran norma hukum dalam relasi suami istri dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi meningkatnya pemahaman agama mengenai kehidupan keluarga, tumbuhnya kesadaran diri dan refleksi terhadap peran sebagai istri, ibu, dan mitra suami, serta berkembangnya kemampuan komunikasi dalam

membangun hubungan keluarga yang lebih harmonis. Adapun faktor eksternal meliputi proses pembelajaran yang berlangsung secara sistematis dalam kelas reguler, keteladanan dan pendampingan mentor, dukungan suami terhadap proses belajar istri, serta lingkungan sosial komunitas yang menyediakan ruang belajar, berbagi pengalaman, dan saling memberikan dukungan. Interaksi antara faktor internal dan eksternal tersebut membentuk perubahan cara berpikir sekaligus perubahan perilaku para informan dalam memahami dan mengimplementasikan norma hukum keluarga, sehingga tercipta relasi suami istri yang lebih dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

Pergeseran norma hukum dalam relasi suami istri di komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang menunjukkan penguatan prinsip mubāḍalah, keadilan, kemitraan, musyawarah, dan rekonstruksi *qiwāmah*. Hubungan suami istri dipahami sebagai timbal balik, menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Keadilan tercermin dalam pembagian tanggung jawab sesuai kemampuan pasangan, sedangkan kemitraan terwujud dalam kerja sama keluarga. Musyawarah menjadi mekanisme utama untuk menyelesaikan masalah, dan *qiwāmah* dimaknai sebagai amanah kepemimpinan yang berfokus pada tanggung jawab, bukannya dominasi. Pergeseran ini merekonstruksi pemahaman dan implementasi norma hukum keluarga Islam agar sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

7.2. Saran

Berdasarkan keterbatasan dan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk penelitian dan praktik selanjutnya:

7.2.1 Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada analisis pergeseran norma hukum dalam relasi suami istri pada anggota komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang dengan menggunakan perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann serta teori *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir. Selain itu, subjek penelitian lebih banyak berfokus pada pengalaman istri sebagai anggota komunitas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan pasangan suami dan istri secara bersamaan sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika relasi dalam keluarga. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas objek penelitian pada komunitas atau lembaga pendidikan keluarga Islam di daerah lain dengan karakteristik sosial yang berbeda, sehingga dapat dilakukan perbandingan mengenai proses pergeseran norma hukum dalam relasi suami istri. Di samping itu, penggunaan perspektif lain, seperti sosiologi hukum, psikologi keluarga, komunikasi keluarga, atau hukum keluarga Islam kontemporer, diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai perubahan relasi keluarga Muslim di Indonesia.

7.2.2 Bagi Komunitas

Komunitas *smart woman islamic learning* Pemalang diharapkan dapat terus mengembangkan program pembelajaran yang tidak hanya

meningkatkan pemahaman keagamaan anggota, tetapi juga memperkuat implementasi nilai-nilai keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari. Program pembelajaran dapat dikembangkan melalui pendampingan yang lebih intensif, mentoring keluarga, serta penyediaan layanan konsultasi atau konseling keluarga bagi anggota yang menghadapi permasalahan rumah tangga. Selain itu, komunitas diharapkan dapat melibatkan suami dalam program-program tertentu, seperti seminar, kelas keluarga, atau kegiatan pembinaan pasangan, sehingga proses pembelajaran mengenai relasi suami istri tidak hanya diterima oleh istri, tetapi juga dipahami secara bersama oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, nilai-nilai kesalingan, keadilan, kemitraan, musyawarah, dan tanggung jawab dalam keluarga dapat diimplementasikan secara lebih optimal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

7.2.3 Bagi Lembaga Pembinaan Keluarga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga pembinaan keluarga, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), maupun organisasi kemasyarakatan Islam, dalam mengembangkan program pendidikan keluarga yang tidak hanya menekankan aspek normatif hukum keluarga Islam, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kesalingan, komunikasi, kemitraan, dan musyawarah dalam kehidupan rumah tangga. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya keluarga yang harmonis, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, L. N. (2023). *Konsep Dan Pola Relasi Suami Istri Di Keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan (Tinjauan Fiqih Keluarga Dan Perubahan Sosial)* (Issue). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Annisa, Y. (2023). Local Resource-Based Women Empowerment Model Through Family Development Session (FDS). *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 10(2), 192–204.
- Auda, J. (2008). Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach. In *The International Institute of Islamic Thought*. <https://doi.org/10.5771/9780739174258-47>
- Berger, P. L., & Luckman, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Amerika Serikat.
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, Law, & Equality in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Iftidah. (2019). Pengaruh Pemahaman Keagamaan Masyarakat Desa Dempet Terhadap Pola Relasi Suami Istri Bekerja. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, 18(1), 519–531. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i1.340>
- Ihdanisa, N. (2023). *Pergeseran Peran Suami Dan Istri Pada Masyarakat Perkotaan Perspektif Maqashid Syari'ah*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Kodir, F. A. (2003). *Shalawat Keadilan Relasi Laki-Laki & Perempuan dalam Teladan Nabi*. Fahmina Institute.
- Kodir, F. A. (2019). *Manual Mubadalah: Ringkasan Konsep untuk Pelatihan Perspektif Kesalingan dalam Isu Gender dan Islam*. Umah Sinau Mubadalah.
- Kustini. (2021). *Perempuan, Keluarga, dan Perubahan Sosial*. Penerbit BRIN. <https://doi.org/10.55981/brin.458>
- Marsella, W., & Afrizal, S. (2022). Konflik Rumah Tangga Akibat Pergeseran Peran Suami Istri Selama Pandemi Covid-19. *Sosial Khatulistiwa: Jurnal*

- Pendidikan IPS*, 2(2), 51–62. <https://doi.org/10.26418/skjpgi.v2i2.54785>
- Moser, C. O. . (1993). *Gender Planning and Development*.
- Mouw, E. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *PT. Global Eksekutif Teknologi (Pertama)*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Mufidah, C. (2014). Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. In *UIN Maliki Press (Keempat)*. UIN Maliki Press.
- Nisa', K. (2021). *Relasi Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Perspektif Mubādalāh*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Nuzula, A. F. (2025). *Pergeseran Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Tindakan Sosial Max Weber (Studi Kasus Di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Osananda, G. S., Ramadanti, N. Z., & Igiassi, T. S. I. (2024). Mispersepsi Masyarakat Terkait Peran Istri Dalam Hubungan Rumah Tangga (Perspektif Agama Islam). *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)*, 04(1), 24–34.
- RI, K. A., Islam, D. J. B. M., & Sakinah, D. B. K. dan K. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Saleh, S. (2023). *Mengenal Penelitian Kualitatif Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Agma.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Wulandari, N. (2025). *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Uqud Al-Lujjayn Perspektif Mubadalāh*. Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and woman : rereading the sacred text from a woman's perspective*. New York: Oxford University Press.
- Walby, S. (1990). *Theorizing patriarchy*. Basil Blackwell.
- Wenger, E. (1998). *Communities of practice : learning, meaning, and identity*. Cambridge University Press.
- Wawancara Bu dr. Dewi Handayani pada tanggal 18 April 2026 di Pemalang
- Wawancara Bu Dinna Khoirunnisa pada tanggal 21 Januari 2026 dan 18 April 2026 di Pemalang

Wawancara dengan Bu Iren pada tanggal 20 April 2026 dan 21 April 2026 di
Pemalang

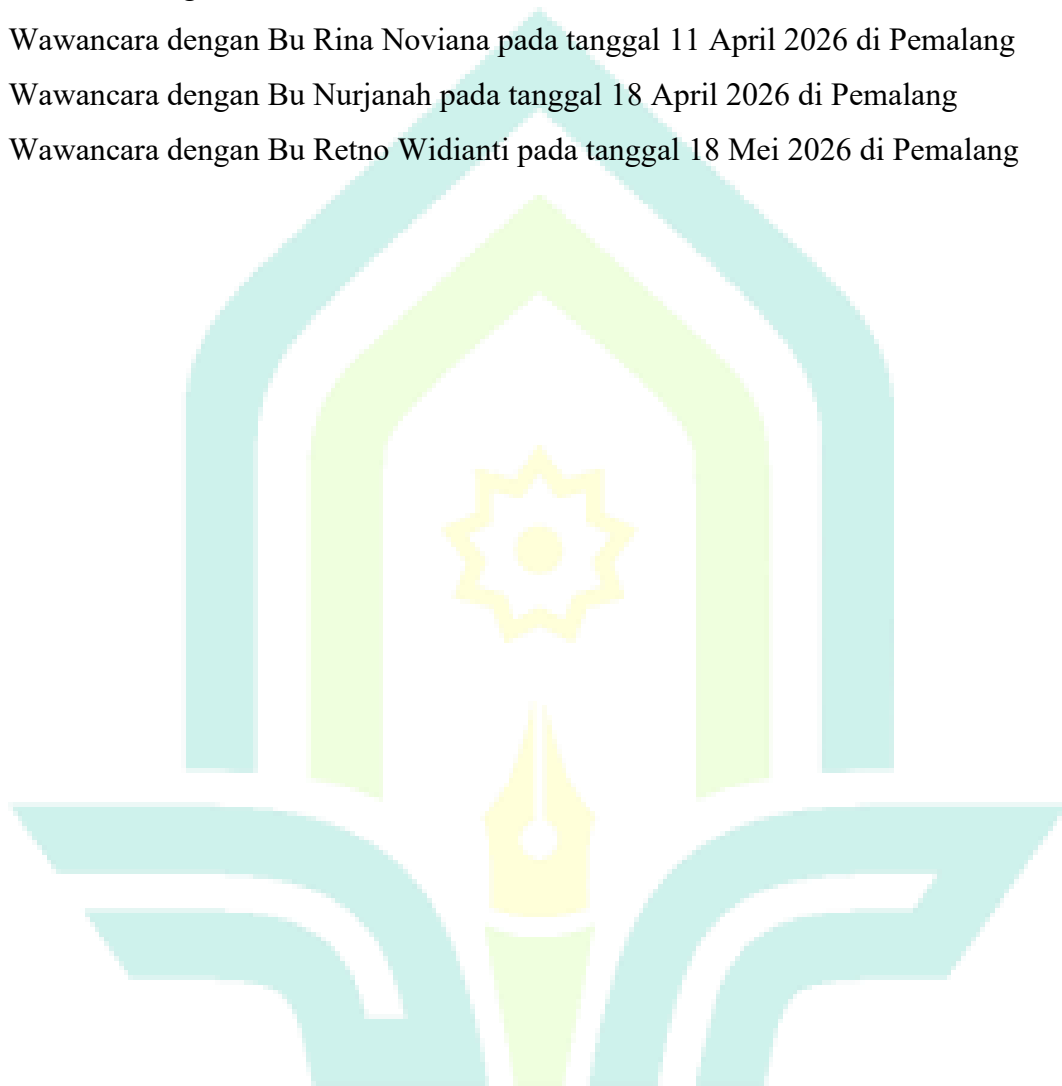
Wawancara dengan Bu Endang Turisatinwati pada tanggal 21 februari 2026 di
Pemalang

Wawancara Bu Nurjanah pada tanggal 21 Februari 2026 dan 18 April 2026 di
Pemalang

Wawancara dengan Bu Rina Noviana pada tanggal 11 April 2026 di Pemalang

Wawancara dengan Bu Nurjanah pada tanggal 18 April 2026 di Pemalang

Wawancara dengan Bu Retno Widiанти pada tanggal 18 Mei 2026 di Pemalang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anggina Ziqalbi Izzati
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 24 September 2002
Alamat : Desa Tegalandong RT 05 RW 02 No 02 Kecamatan
Lebaksiu Kabupaten Tegal Jawa Tengah
No. HP : 082296986283
Email : angginaziqalbiizzati24@gmail.com

Pendidikan

1. TK Asy-Syifa : 2006 - 2008
2. MI Al-Imaroh : 2008 -2014
3. MTs Al-Mawaddah : 2014 - 2017
4. MAS PP. Darul Falach : 2017 - 2020
5. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2020 – 2024

Pekalongan, 26 Juni 2026



Anggina Ziqalbi Izzati
NIM. 50124005